



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menjaga keseimbangan, kesehatan hewan dan keamanan produk hewan di masyarakat sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan yang baik dan sehat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan, kesehatan hewan, dan keamanan produk hewan, perlu dibentuk regulasi sebagai pedoman dan dasar hukum dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan sehingga kemajuan perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, maka perlu pengaturan ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

7. Pemasukan...

7. Pemasukan Hewan dan Produk Hewan yang selanjutnya disebut Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Hewan dan Produk Hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.
8. Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan dari dalam Daerah ke luar Daerah.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
10. Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan adalah Pemasukan, Pengeluaran, dan perlintasan Hewan dan Produk Hewan.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan penyakit Hewan.
13. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan.
14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.

Pasal 2

- (1) Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan merupakan bagian integral penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan yang diselenggarakan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan berlandaskan pada asas:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. kemitraan; dan
 - e. keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya sadar, terencana, dan sistematis dalam memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan Hewan dan Produk Hewan.

Pasal 4...

Pasal 4

Pengaturan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mengelola, mengembangkan, dan mengendalikan Hewan dan Produk Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya Hewan dan Produk Hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Hewan dan produk Hewan;
- b. persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. sinergitas, kerja sama, dan/atau kemitraan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Bagian Kesatu Jenis Hewan

Pasal 6

Jenis Hewan yang dapat masuk atau keluar Daerah, meliputi:

- a. sapi;
- b. kerbau;
- c. kambing;
- d. domba;
- e. babi *domestic*;
- f. babi liar;
- g. unta;
- h. rusa;
- i. kuda;
- j. jerapah;
- k. gajah;
- l. unggas;
- m. burung;
- n. DOC;
- o. DOD...

- o. DOD;
- p. *hatching egg* (HE);
- q. bulu ayam;
- r. *poultry by product meal* (PbPM);
- s. *poultry meal*;
- t. *feather meal*;
- u. *hydrolyzed feather meal*;
- v. *meat bone meal* (MBM) ruminansia;
- w. *blood meal* ruminansia;
- x. *meat meal* ruminansia;
- y. *bone meal* ruminansia;
- z. anjing;
- aa. kucing;
- bb. primate;
- cc. musang;
- dd. hewan laboratorium;
- ee. semen babi;
- ff. embrio babi;
- gg. semen (kambing, domba);
- hh. semen (sapi, kerbau, ruminansia liar); dan/atau
- ii. embrio (sapi, kerbau, ruminansia liar).

Bagian Kedua
Produk Hewan

Pasal 7

Produk Hewan yang dapat masuk atau keluar Daerah, meliputi:

- a. karkas, daging, jeroan, dan ikutan ruminansia;
- b. karkas, daging, jeroan, dan ikutan babi dan babi hutan;
- c. karkas, daging, jeroan, dan ikutan unggas;
- d. karkas, daging, jeroan, dan ikutan kuda;
- e. karkas, daging, jeroan, dan ikutan rusa;
- f. susu segar atau susu mentah;
- g. telur unggas;
- h. kulit mentah ruminansia;
- i. kulit mentah babi;
- j. bulu babi;
- k. *petfood*;
- l. madu; dan/atau
- m. sarang burung walet bersih.

BAB III
PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan ke dalam atau ke luar Daerah.

(2) Pemasukan...

- (2) Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan Hewan dan Produk Hewan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan
 - b. memenuhi persyaratan kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh wilayah tujuan.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi mengenai:
 - a. jenis Hewan dan Produk Hewan;
 - b. jumlah Hewan dan Produk Hewan;
 - c. alamat unit usaha pengirim Hewan dan Produk Hewan;
 - d. alamat unit usaha penerima Hewan dan Produk Hewan;
 - e. tempat pemeriksaan Hewan dan Produk Hewan;
 - f. jenis alat angkut;
 - g. nomor rekomendasi Pemasukan dan/atau rekomendasi Pengeluaran; dan
 - h. pernyataan Hewan dan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan kesehatan Hewan dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.
- (3) Masa berlaku Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Hewan dan Produk Hewan atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan.
- (4) Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Hewan dan Produk Hewan;
 - b. jenis penyakit Hewan dan penyakit Hewan Menular;
 - c. tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya Hewan dan Produk Hewan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan, manusia, dan lingkungan;
 - d. pemeriksaan klinis Hewan atau organoleptik; dan
 - e. pemeriksaan laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis penyakit Hewan dan/atau keamanan Produk Hewan.

(5) Hasil...

- (5) Hasil dari pemeriksaan:
 - a. klinis Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dituangkan dalam surat keterangan kesehatan Hewan; atau
 - b. organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dituangkan dalam surat keterangan Produk Hewan.
- (6) Surat keterangan kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh dokter hewan berwenang.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan ke luar atau ke dalam Daerah harus melengkapi dokumen:
 - a. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim;
 - b. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim;
 - c. surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima;
 - d. surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan/atau
 - e. surat rekomendasi Pengeluaran dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
- (2) Sertifikat Veteriner dan surat rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan untuk lalu lintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Sertifikat Veteriner, surat rekomendasi Pemasukan, dan surat rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e digunakan untuk lalu lintas antarprovinsi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pemilik Hewan dan badan usaha peternakan dalam melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.
- (2) Bupati menunjuk perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi;
 - b. memfasilitasi promosi dan pemasaran Hewan dan Produk Hewan;
 - c. bimbingan/pelatihan/penyuluhan; dan/atau
 - d. penguatan kelembagaan badan usaha.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pengawasan, pemantauan, dan pengendalian Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan fisik Hewan dan Produk Hewan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

BAB V

SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN/ATAU KEMITRAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas, kerja sama, dan/atau kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota lain, kelembagaan negara, masyarakat, dan badan usaha dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, terdiri atas:

- a. pemeliharaan atau perawatan kesehatan hewan;
- b. peningkatan kesehatan lingkungan;
- c. peningkatan kesadaran dalam keamanan produk hewan;
- d. pelayanan kesehatan Hewan; dan/atau
- e. peningkatan kesadaran untuk melalulintaskan hewan yang sehat/tidak sakit.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-154/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

I. UMUM

Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menjaga keseimbangan, kesehatan Hewan, dan keamanan Produk Hewan di masyarakat sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi manusia untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan yang baik dan sehat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menjaga keseimbangan, kesehatan Hewan, dan keamanan Produk Hewan, perlu dibentuk kebijakan regulasi sebagai pedoman dan dasar hukum dalam mengatur Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan sehingga kemajuan perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah antara lain Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Implementasi konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa dalam Pasal 12 dan Lampiran telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan. Selanjutnya landasan yuridis yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “secara langsung maupun secara tidak langsung” adalah secara langsung dilakukan pengamatan ke lapangan dan secara tidak langsung dapat melalui media elektronik atau *online*.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 320